

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCURIAN SAWIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI SUNGAI DAREH KAB. DHARMASRAYA)

Divi Okta Dwi Putri¹, Miswardi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

[¹oktadwiputridivi@gmail.com](mailto:oktadwiputridivi@gmail.com), [²miswardi@iainbukittinggi.ac.id](mailto:miswardi@iainbukittinggi.ac.id)

ABSTRACT; *This article examines the implementation of law enforcement in cases of palm oil theft from a criminal law perspective in Nagari Sungai Dareh, Dharmasraya Regency. The selection of this topic was motivated by the oddities in law enforcement in the area, especially in Pulau Punjung, which are thought to be caused by the weak role of law enforcement officers or low legal awareness of the community, even when they themselves become victims, such as in the case of palm oil theft. The main objective of this study is to identify factors that influence law enforcement against palm oil theft from an Islamic criminal law perspective and to examine the steps taken by the Pulau Punjung Police Chief in dealing with the high number of palm oil thefts in the area. This study uses a qualitative approach through field research methods. The findings show that several inhibiting factors in law enforcement include public fear of the reporting process which is considered complicated, the length of the legal process, differences of opinion between law enforcement officers and the community regarding the handling of perpetrators, and concerns about high reporting costs. Palm oil theft cases in Nagari Sungai Dareh are generally classified as minor crimes because the value of the loss is below IDR 2,500,000. The case resolution is carried out through a Restorative Justice approach, namely deliberation between the perpetrator, victim, and police, which usually results in an agreement in the form of compensation and a prison sentence of 2 to 3 months for the perpetrator.*

Keywords: *Law Enforcement, Palm Oil Theft, Islamic Criminal Law.*

ABSTRAK; Artikel ini mengkaji implementasi penegakan hukum dalam kasus pencurian sawit dari sudut pandang hukum pidana di Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh adanya kejanggalan dalam penegakan hukum di wilayah tersebut, khususnya di Pulau Punjung, yang diduga disebabkan oleh lemahnya peran aparat penegak hukum atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, bahkan ketika mereka sendiri menjadi korban, seperti dalam kasus pencurian sawit. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian sawit berdasarkan perspektif hukum pidana Islam serta menelaah langkah-langkah yang diambil oleh Kapolsek Pulau Punjung dalam menangani tingginya angka pencurian sawit di daerah itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui

metode penelitian lapangan (field research). Hasil temuan menunjukkan bahwa beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum antara lain ketakutan masyarakat terhadap proses pelaporan yang dianggap rumit, lamanya proses hukum, perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penanganan pelaku, serta kekhawatiran akan biaya pelaporan yang tinggi. Kasus pencurian sawit di Nagari Sungai Dareh umumnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan karena nilai kerugiannya di bawah Rp2.500.000. Penyelesaian kasus dilakukan melalui pendekatan Restorative Justice, yakni musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak kepolisian, yang biasanya menghasilkan kesepakatan berupa ganti rugi dan hukuman penjara selama 2 hingga 3 bulan bagi pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Sawit, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan di Indonesia, baik oleh perusahaan milik negara, swasta, maupun masyarakat dalam skala kecil. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menghasilkan minyak nabati yang banyak digunakan masyarakat, seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Di Kabupaten Dharmasraya, sawit menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melihat sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, sebagai potensi strategis untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ketidakseimbangan antara penghasilan dan kebutuhan hidup seringkali mendorong masyarakat ke dalam tekanan ekonomi, yang pada akhirnya menimbulkan penyimpangan sosial, termasuk tindakan kriminal. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian hasil kebun sawit. Tingginya harga jual sawit turut menjadi faktor pemicu meningkatnya kasus pencurian di perusahaan-perusahaan sawit dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dharmasraya. Pelakunya tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari oknum internal perusahaan.¹

Penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus ini. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebagaimana diatur

¹ Andri Sinaga, *Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 32.

dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidikan sebagai salah satu proses hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan pelakunya dapat ditemukan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terdapat kejanggalan dalam penegakan hukum di Kabupaten Dharmasraya, yang dapat disebabkan oleh lemahnya aparat penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat acapkali tidak hanya pasif ketika menjadi pelaku, tetapi juga ketika menjadi korban. Sebagai contoh, masyarakat sering kali enggan melapor kepada pihak berwajib jika hasil kebunnya dicuri, karena menganggap proses pelaporan terlalu rumit dan membutuhkan biaya besar. Ungkapan seperti *"kok ilang kambing mangadu ka polisi, makok ilanglah jawi"* mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Hasil wawancara penulis pada 20–25 April 2024 di Nagari Sungai Dareh dengan pemilik kebun sawit dan tokoh masyarakat menunjukkan beberapa respons dari korban pencurian sawit:

1. Korban dengan lahan sawit 1–4 hektare umumnya hanya pasrah jika hasil panennya dicuri, dan mereka lebih memilih untuk meningkatkan kewaspadaan pada musim panen berikutnya daripada menempuh jalur hukum.
2. Baik korban dengan lahan besar maupun kecil, pada umumnya memilih tidak melaporkan pencurian ke kepolisian karena khawatir menghadapi proses hukum yang rumit dan memakan biaya tambahan.

Selain itu, meskipun kasus pencurian sawit cukup marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya, banyak dari kasus tersebut luput dari perhatian media, yang memperparah ketidaktahuan publik akan tingkat keparahannya. Padahal berdasarkan data Polres Dharmasraya, tercatat 18 kasus pencurian sawit pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2020. Salah satu kasus yang sempat tercatat adalah pencurian yang terjadi di Jorong Koto Tengah, Nagari Sungai Dareh, oleh sekelompok pemuda yang diduga masih memiliki hubungan kerabat dengan korban. Mereka mencuri sekitar 20

tandan sawit dengan total kerugian mencapai Rp1.500.000, dengan modus mengambil sawit di tengah kebun dan menyisakan bagian pinggir dekat pagar.²

Dalam konteks hukum Islam, perbuatan pencurian tergolong ke dalam *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang syara' dan diancam hukuman seperti *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*. Secara etimologis, *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang berarti dosa atau perbuatan buruk. Oleh karena itu, pencurian hasil kebun sawit tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana menurut hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran moral dan agama yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sawit di Kabupaten Dharmasraya, terutama dalam konteks peran kepolisian dan respons masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus tersebut.

Salah satu tokoh yang turut memberikan definisi mengenai *jarimah* adalah Muhammad Abu Zahrah. Menurut pandangannya, *jarimah* merupakan.

فَقُلْ مَا نِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَعَصِيَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، أَوْ بَعَارَةٌ أَعَمَّ هِيَ : عَصِيَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *jarimah*, yang oleh sebagian ahli disamakan dengan *jinayah*, mencakup segala bentuk tindakan baik berupa perbuatan aktif maupun kelalaian yang dilarang oleh Allah dan disertai ancaman hukuman *hudud* maupun *ta'zir*. Meskipun dalam pengertian tersebut tidak secara eksplisit disebutkan *qishash*, penulis berpendapat bahwa hukuman *qishash* sudah termasuk dalam cakupan *hudud*. Jika *qishash* dikecualikan, maka hal ini berarti ia terpisah dari konsep *jarimah*, padahal tindakan seperti penganiayaan dan pembunuhan jelas merupakan bagian dari larangan syara' (*al-mahzūrāt*).

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam atau *fiqh jināyah* merupakan ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam hal kejahatan yang mengancam keamanan jiwa dan

² Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam (Tinjauan Teoritis)*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 1-2.

anggota tubuh. Hal ini menyangkut perlindungan terhadap lima aspek pokok yakni agama, nyawa, akal, kehormatan (*nasab*), dan harta baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pengertian bahasa, mencuri berarti mengambil barang milik orang lain secara diam-diam. Adapun menurut istilah syar‘i, pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi dengan memenuhi sejumlah syarat tertentu. Hukuman bagi pelaku, sesuai dengan syariat, adalah pemotongan tangan apabila nilai barang curian mencapai *nisab*, yaitu seperempat dinar menurut sebagian fuqaha’, atau sepuluh dirham menurut pendapat fuqaha’ lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dibagi menjadi dua jenis yang dikenai hukuman *had*, yaitu pencurian kecil (*ṣuḡhrā*) dan pencurian besar (*kubrā*). Yang membedakan keduanya terletak pada metode pelaksanaannya. Pencurian kecil dilakukan secara diam-diam, sedangkan pencurian besar melibatkan kekerasan atau pemaksaan, yang dalam Islam dikenal sebagai *hirābah* (perampokan atau tindakan yang mengganggu keamanan). Oleh karena itu, tindak pidana pencurian dalam Islam dianggap serius dan pelakunya dikenakan hukuman tegas yang telah ditetapkan, yaitu potong tangan.³

Sementara itu, sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan hukum positif, bukan hukum Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hukum publik, tidak ada opsi lain selain menaati aturan yang telah ditetapkan. Sanksi dalam hukum publik berfungsi sebagai alat paksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku di negara ini.

Secara umum, perbuatan pidana dari segi sifat atau bentuknya merupakan tindakan yang bertentangan dengan tatanan hukum dan ketertiban. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat terlaksananya kehidupan sosial yang adil dan tertib.⁴

Menurut teori ekonomi, penyebab terjadinya kejahatan berkaitan erat dengan konsep manusia sebagai makhluk rasional dan pilihan-pilihan ekonomi yang diambilnya.

³ Sahal Mujadi, “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Perspektif Kriminologi Terhadap Meningkatnya Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polisi Resort Musi Banyuasin Sumatera Selatan)*”, (Program Studi Sarjana Strata Satu: UIN Sunan Ampel Surabaya). 2023.

⁴ Muhammad Adnan Luthfi, dkk, “*Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1, NO. 1, 2022, hlm.20-30.

Para ekonom berpendapat bahwa individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan ketika dihadapkan pada berbagai alternatif, mereka cenderung memilih secara rasional mana yang paling menguntungkan. Meskipun demikian, para ekonom tidak terlalu fokus pada alasan spesifik atau bentuk dari pilihan tersebut. Dalam konteks ini, persoalan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong utama kejahatan, karena kondisi perekonomian suatu negara sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di daerah lokal adalah pencurian hasil perkebunan, khususnya tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Tingginya angka pencurian ini sebagian disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, yang dinilai belum memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa pencurian yang nilai kerugiannya di bawah Rp2.500.000 tergolong sebagai tindak pidana ringan. Para pelaku biasanya hanya dikenai Pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 90 hari atau denda maksimal Rp200.000. Penindakan terhadap pelaku juga semakin lemah sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012, yang menyebut bahwa karena ancaman pidananya ringan, tersangka tidak dapat ditahan dan proses hukumnya dilakukan dengan metode cepat. Kasus-kasus seperti ini juga tidak bisa diajukan kasasi.⁶

Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pencurian, karena merasa tidak ada gunanya. Mereka menyadari bahwa pelaku tidak ditindak tegas dan bisa dengan mudah mengulangi perbuatannya. Padahal, kerugian yang diderita sangat besar, terutama bagi petani yang menjadi korban pencurian TBS dari lahan pembibitan mereka. Akibat dari berlakunya Perma tersebut, banyak individu yang kehilangan sumber penghasilan utama merasa putus asa, hingga timbul aksi main hakim sendiri sebagai bentuk frustrasi.

Belakangan, tindakan kekerasan terhadap pelaku pencurian kelapa sawit semakin sering terjadi, karena masyarakat menilai bahwa pelaporan kepada pihak berwenang tidak menghasilkan tindakan yang memadai. Ketidaktegasan aparat kepolisian, yang berdalih

⁵ Muhammad Adnan Luthfi, dkk, “*Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, Borobudur Law and Society Journal, Vol. 1, NO. 1, 2022, hlm.20-30.

⁶ Aldean Depa Damanik, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. X, No. 1, 2023, hlm. 2.

bahwa mereka ragu menindak pelaku karena Perma tersebut, membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum menurun drastis. Dalam hal ini, sebenarnya telah ada regulasi yang lebih tegas yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 55 huruf d UU tersebut melarang siapa pun mengambil atau berusaha mengambil hasil perkebunan milik orang lain, dan dalam Pasal 107 disebutkan bahwa pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar.⁷

Merujuk pada asas hukum pidana, KUHP merupakan hukum pidana umum, sedangkan undang-undang seperti UU Perkebunan termasuk hukum pidana khusus. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, ketika suatu perbuatan diatur dalam hukum pidana umum dan khusus sekaligus, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus. Oleh karena itu, penggunaan UU Perkebunan untuk menindak pencurian hasil kebun jauh lebih tepat dibandingkan hanya mengacu pada KUHP, karena ancaman hukumannya lebih berat dan efek jera yang ditimbulkan juga lebih signifikan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁸ Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya.

2. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap, sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁹ Data ini di peroleh dengan menggunakan

⁷ Immanuel Ginting, dkk, "*Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan mahkamah Agung (Perma) No. 2. Tahun 2012*", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 11. NO. 2. 2022.

⁸ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banjarmasin: ANTARSARI PRESS, 2011, hlm. 7-9.

⁹ Ibid. Rahmadi. hlm. 71.

hasil wawancara dengan Masyarakat, Kapolsek Pulau Punjung, Wali Nagari Sungai Dareh, dan Niniak Mamak. di Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. wawancara atau interview

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber/orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Wawancara ini lebih tertuju kepada beberapa informan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kapolsek Pulau Punjung
- 2) Wali Nagari Sungai Dareh
- 3) Wali Jorong
- 4) Pemuka Adat/ Niniak Mamak
- 5) Korban/ Masyarakat yang terkait

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan pancaindera. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian lalu menyimpulkan hasil yang

¹⁰ Ibid. Rahmadi. hlm. 71.

ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. Pengamatan yang dilakukan penulis adalah bagaimana penegakan hukum dalam kasus pencurian sawit di Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.¹¹

4. Analisa Penelitian

Analisis data yang dilakukan berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹²

A. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang pada masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Annisa Rizky Fadhillah dan Putri Ayu Wulandari, "*Literatur Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data*", Jurnal Penelitian, Vol. 1, No. 3, 2023.

¹² Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 10.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, dan Teori Penegakan Hukum Kasus Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada Bab ini akan dijelaskan teori Pencurian Dalam Islam, sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain: Defenisi Pencurian Dalam Islam, Unsur-Unsur Pencurian, Ukuran Nisab Pencurian, Pembuktian Kejahatan Pencurian, dan Hal-Hal Yang Menggagalkan Hukuman Hadd. Teori Selanjutnya yaitu, Pencurian Dalam Hukum Positif, adapun sub-sub bahasannya antara lain: Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif, Unsur-Unsur Pencurian, dan Dasar Hukum Pencurian Dalam KUHP, dan Penegakan Hukum Kasus Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab keempat yaitu penulis memaparkan hasil penelitian, yang berisi (1). Letak geografis dan sejarah singkat Nagari Sungai Dareh, (2). Kronologi Kasus Pencurian Sawit di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, (3). Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Sawit di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, (4). Penegakan Hukum Kasus Pencurian Sawit Perspektif Hukum Pidana Islam di Nagari Sungai Dareh .

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri atas kesimpulan terhadap analisis dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis serta saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal terkait kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus pencurian sawit

Pencurian buah sawit masih menjadi persoalan yang cukup serius di tengah masyarakat Nagari Sungai Dareh. Tindak kriminal ini tak hanya merugikan pemilik kebun dalam skala besar, tetapi juga berdampak signifikan terhadap petani kecil yang hanya mampu memanen sekitar satu ton sawit. Dalam konteks ini, penegakan hukum

menjadi sangat vital untuk mencegah dan menangani persoalan yang terus berulang di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang menjadi korban pencurian, ditemukan beberapa kendala utama, yaitu:

1) Kerumitan dalam Proses Pelaporan

Banyak warga merasa takut melaporkan kasus pencurian karena tidak memahami alur dan tata cara pelaporan. Minimnya informasi serta kurangnya penyuluhan membuat masyarakat bingung harus menghubungi siapa dan bagaimana prosedur yang harus dijalani. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya diri dan ragu apakah laporan mereka akan diterima atau diproses dengan benar.

2) Proses Hukum yang Berbelit dan Memakan Waktu

Warga kerap enggan melaporkan karena menilai proses hukum terlalu lama dan rumit, sementara hasil yang didapat tidak sebanding. Akibatnya, banyak masyarakat memilih untuk tidak ambil pusing dengan pelaporan.

3) Ketimpangan Persepsi Penegakan Hukum

Terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Warga menginginkan pelaku dihukum berat agar jera, namun sistem peradilan mengklasifikasikan pencurian sawit sebagai tindak pidana ringan yang hukumannya juga ringan. Hal ini menimbulkan rasa frustrasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat kepolisian dan pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan meningkatkan edukasi hukum dan menangani kasus-kasus secara serius.

4) Kekhawatiran Akan Biaya Pelaporan

Biaya yang dikeluarkan untuk melapor dianggap lebih besar dari nilai sawit yang dicuri. Akibatnya, warga merasa sia-sia untuk melaporkan, karena kerugiannya justru bisa bertambah.¹³

Selain kendala di atas, faktor-faktor lain yang turut mendorong tingginya angka pencurian sawit antara lain:

¹³ Rindyah Hanafi, *Ekonomi Lingkungan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Kesimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 6.

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku individu. Pergaulan bebas, kurangnya pengawasan, serta lokasi kebun yang jauh dari pemukiman memberi peluang besar bagi pencurian. Lingkungan dengan pengaruh buruk, seperti teman sebaya yang pernah melakukan pencurian, dapat mendorong individu ikut terlibat. Selain itu, maraknya penyimpangan sosial seperti judi online, narkoba, dan minuman keras juga memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya pengawasan terhadap remaja.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit menjadi pemicu utama. Banyak pelaku berasal dari keluarga miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga sawit yang tinggi semakin menggoda mereka untuk mencuri sebagai jalan pintas memperoleh uang. Jarak kebun yang jauh dari permukiman memperparah keadaan karena minim pengawasan dan keamanan.

3) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab utama. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan menyebabkan keterbatasan pengetahuan, keterampilan kerja, serta pemahaman hukum dan moral. Individu yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tekanan hidup mendorong mereka pada tindakan kriminal. Pendidikan yang minim juga berkontribusi pada pembentukan karakter yang lemah, sehingga lebih mudah tergoda untuk melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup.

B. Penegakan Hukum Kasus Pencurian Sawit Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmassraya)

Pihak Kapolsek Pulau Punjung dalam mengambil keputusan hukum menerapkan penanganan terhadap tindak pidana ringan terkait kasus pencurian sawit. Penanganan ini harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan akibat logis dari adanya sejumlah persyaratan agar solusi hukum tersebut konsisten dengan hukum itu sendiri. Dengan demikian, solusi tersebut dapat berjalan seiring dalam mengatur tindakan manusia. Tindakan manusia, secara umum, mencakup segala hal yang dilakukan,

diucapkan, dan sikap terhadap suatu peristiwa, yang dikenal dengan istilah 'act' untuk tindakan aktif dan 'omission' untuk tindakan pasif.

Pendekatan "Fiat justitia ruat coelum," yang berarti "meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan," menjadi dasar dalam sistem penegakan hukum. Penerapan prinsip ini lebih condong pada penegakan dan kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan tercela. Namun, penegakan hukum hingga kini belum mampu mengurangi signifikan jumlah perkara pidana, sehingga restorative justice menjadi alternatif solusi yang relevan.

Restorative justice muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian sistem peradilan pidana yang seringkali tidak memberikan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Proses pengadilan untuk tindak pidana ringan sering kali kurang memberi ruang bagi kepentingan korban dan pelaku, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Hal inilah yang memunculkan kebutuhan akan restorative justice sebagai solusi dalam kasus pidana ringan, guna mencapai rasa keadilan yang lebih besar bagi semua pihak, terutama korban dan pelaku.

Di Polsek Pulau Punjung, proses penegakan hukum yang mengedepankan prinsip restorative justice melibatkan kearifan lokal sebagai bagian dari hukum yang legalistik, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial dan kepuasan baik secara yuridis maupun sosial. Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian korban daripada hanya memberi hukuman kepada pelaku. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak (reestablish just relationships) untuk menciptakan kedamaian sosial.

Menurut hasil wawancara di Nagari Sungai Dareh, pencurian sawit dianggap sebagai tindak pidana ringan karena kerugiannya kurang dari Rp 2.500.000. Penyelesaian kasus ini menggunakan restorative justice melalui beberapa langkah, yaitu:

- 1) Musyawarah dan mufakat antara korban, pelaku, dan kepolisian.

Pendekatan ini menawarkan penyelesaian yang lebih damai dan efektif dibandingkan proses hukum formal yang memakan waktu lama. Melalui musyawarah, diharapkan tercapai solusi yang adil dan bisa diterima semua pihak, seperti penggantian kerugian atau permintaan maaf terbuka.

2) Pembayaran ganti rugi

Pelaku diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian sawit, sesuai dengan nilai ekonomis yang disepakati bersama. Pembayaran ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan hak korban tanpa membebani negara.

3) Percobaan penahanan selama 2-3 bulan

Sebagai bentuk sanksi sosial dan upaya mendidik pelaku, sanksi penahanan bersifat percobaan, yang dapat dilanjutkan ke jalur hukum formal jika pelaku melanggar kesepakatan.

Penerapan restorative justice semakin relevan mengingat banyaknya kasus pidana yang tidak perlu diselesaikan melalui jalur pengadilan formal. Pendekatan ini berakar dari degradasi praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Restorative justice mengutamakan pemulihan hak korban, bukan semata-mata menghukum pelaku, dan berfokus pada harmoni antara hukum positif dan hukum adat.

Dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, penting adanya sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural antara lembaga penegak hukum serta keselarasan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini mendukung implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dengan hasil yang lebih efisien dan mengurangi beban negara.

Restorative justice memberikan banyak manfaat, baik bagi pelaku, korban, maupun negara, seperti tercapainya keadilan yang lebih merata, efisiensi proses hukum, penghematan keuangan negara, serta pengurangan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, implementasi restorative justice di Indonesia diyakini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi dan adil.

Keberhasilan penerapan restorative justice tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak. Dalam konteks kasus pencurian sawit, hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus melalui proses pidana yang panjang dan berlarut-larut. Sebaliknya, dengan pendekatan restorative justice, pelaku dapat memperbaiki kerusakan yang telah

ditimbulkan, sekaligus menghindari dampak sosial yang lebih besar yang bisa terjadi akibat proses hukum formal.

Selain itu, pelibatan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dengan pendekatan ini memungkinkan terciptanya rasa keadilan yang lebih dirasakan oleh semua pihak. Masyarakat setempat, terutama di Nagari Sungai Dareh, dapat ikut berpartisipasi dalam mengawal proses hukum yang lebih berbasis pada musyawarah dan mufakat, sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Hal ini juga menjadi bukti bahwa hukum positif dan hukum adat tidak perlu saling bertentangan, melainkan dapat berjalan bersamaan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni keadilan sosial.

Pentingnya penerapan restorative justice ini juga terletak pada sifatnya yang lebih preventif. Dengan penyelesaian yang melibatkan pengembalian kerugian kepada korban dan memperbaiki perilaku pelaku, diharapkan dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Pendekatan ini juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk tidak terjebak dalam siklus hukuman yang merugikan dirinya, tetapi lebih kepada perbaikan perilaku dan integrasi sosial kembali ke dalam masyarakat.

Di sisi lain, sistem ini juga memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang lebih berarti, baik secara emosional maupun material. Ketika korban merasa dihargai dan diakui hak-haknya melalui proses ini, hal ini dapat mempercepat proses pemulihan mereka dari trauma atau kerugian yang dialami. Oleh karena itu, restorative justice tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku, tetapi juga bagi korban, yang seringkali terabaikan dalam proses hukum yang hanya berfokus pada hukuman.

Ke depan, penerapan restorative justice diharapkan dapat semakin meluas, tidak hanya dalam perkara pidana ringan, tetapi juga dalam kasus-kasus yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan lebih lanjut dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, agar mereka dapat menerapkan pendekatan ini dengan lebih baik. Dengan memperkuat pemahaman terhadap restorative justice, akan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, efisien, dan berorientasi pada pemulihan serta perdamaian sosial.

Secara keseluruhan, restorative justice bukan hanya sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana, melainkan suatu pendekatan yang lebih holistik dan mendalam dalam menanggapi masalah hukum yang melibatkan masyarakat. Penerapannya dapat menjadi cermin dari perkembangan sistem hukum Indonesia yang lebih berkeadilan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian Sawit

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sawit antara lain:

a. Kurangnya Sosialisasi Prosedur Pelaporan

Masyarakat kerap merasa takut untuk melaporkan kasus pencurian sawit karena menganggap proses pelaporannya terlalu rumit. Ketakutan ini diperparah oleh minimnya informasi atau penyuluhan dari pihak berwenang mengenai prosedur hukum yang sebenarnya.

b. Prosedur Hukum yang Panjang dan Rumit

Banyak masyarakat enggan menempuh jalur hukum karena khawatir akan proses yang memakan waktu lama dan terkesan berbelit-belit. Hal ini menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum yang efektif.

c. Perbedaan Persepsi antara Masyarakat dan Penegak Hukum

Timbul perdebatan antara masyarakat korban dan aparat penegak hukum terkait bentuk hukuman yang dijatuhkan. Masyarakat cenderung menginginkan sanksi yang lebih berat, sedangkan sistem hukum memiliki batasan dan prosedur tertentu yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

d. Kekhawatiran terhadap Biaya Pelaporan

Tingginya biaya yang mungkin timbul selama proses hukum turut menjadi faktor penghambat. Banyak warga mempertimbangkan bahwa biaya yang harus mereka keluarkan bisa jadi lebih besar dari nilai sawit yang dicuri, sehingga mereka memilih untuk tidak melaporkan.

2. Penegakan Hukum Kasus Pencurian Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian setempat, diketahui bahwa maraknya pencurian sawit di Nagari Sungai Dareh umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring), karena nilai kerugiannya tidak melebihi Rp2.500.000. Dalam kasus seperti ini, proses hukum tidak dilakukan melalui jalur peradilan formal, melainkan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Melalui pendekatan ini, penyelesaian ditempuh dengan musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak kepolisian. Hasil musyawarah biasanya berupa kesepakatan damai di mana pelaku mengganti kerugian yang dialami korban. Meski demikian, pelaku tetap menjalani hukuman berupa kurungan penjara selama kurang lebih dua hingga tiga bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Sinaga. (2018). Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 32.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam (Tinjauan Teoritis)*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Mujadi, S. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam dan Perspektif Kriminologi Terhadap Meningkatnya Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polisi Resort Musi Banyuasin Sumatera Selatan). Program Studi Sarjana Strata Satu: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Luthfi, M. A., dkk. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20-30.
- Damanik, A. D. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10(1), 2.
- Ginting, I., dkk. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2. Tahun 2012. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 11(2).

Hanafi, R. (2018). *Ekonomi Lingkungan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Kesimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*. Malang: Media Nusa Creative.

.